

PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR: 421.9 / IOP/ 226/PAUDNI K/KAB/X/2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Surat Permohonan Baru Ijin Operasional penyelenggaraan dari Lembaga "PAUD RAUDHATUL ISTIQOMAH" Nomor: 02/PAUD/VII/2019 tanggal 17 Agustus 2019 tentang Permohonan Baru Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa PAUD RAUDHATUL ISTIQOMAH yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 5. Surat Keputusan Mendiknas Nomor ; 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

 Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Sayang Kecamatan Cianjur Nomor: 420/296/pemkesra.2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberikan liin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

kepada:

Nama Lembaga

PAUD RAUDHATUL ISTIQOMAH

Jenis Program

KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Nama Penyelenggara

YPI RAUDHATUL ISTIQOMAH

Alamat

Jl. Mangunsarkoro Gg. Rinjani 2 RT. 002 RW. 014

Kelurahan Savang Kecamatan Cianiur

Kabupaten Cianjur

KFDUA

Pemberian liin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepan-iang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan

vang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan

perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

Apabila terjadi penyimpanan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional

penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KFI IMA

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 07 Oktober 2021.

Ditetapkan di

: Cianiur

Pada Tanggal : 07 Oktober 2019

PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR,

H. OTING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM

Pembina Utama Madya

When

NIP 196103131991021001

Tembusan: